

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber yaitu al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip umum tersebut bisa dikatakan bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, dan tanggung jawab, persaudaraan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi di dalam Islam yang secara teknis operasionalnya ekonomi tersebut selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban yang dihadapi manusia. (Arif et al., 2021 : 2)

Salah satu aktivitas ekonomi adalah jual beli. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. (Lubis, 2000 : 128)

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan hadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah (1): 275)

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.(Shobirin, 2016 : 242). Allah mensyi'arkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan dari-Nya untuk hamba-hambaNya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan baik berupa sandan, pangan, serta kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Kebutuhan-kebutuhan itu tak pernah terputus dan tak hentinya selama manusia masih hidup, karena tak seorang manusia pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri oleh karena itu ia dituntut untuk berhubungan dengan yang lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.(Sabiq, 1987 : 48)

Jual beli yang sesuai dengan syariat harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Ulama fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung oleh karena itu ijab qabul harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan, paksaan dan dengan ijab qabul dapat mengikat kedua belah pihak. Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Di dalam mencari keuntungan merupakan cerminan pertumbuhan harta. Maka dengan ini *khiyar* menjadi kriteria yang mendasar dalam pilihan-pilihan jual beli.(Syahatah, 2001 : 143)

Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.(Haroen, 2000 : 129)

Dasar persoalan mu'amalah khususnya pada bidang *Khiyar*, adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan mempertimbangkan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaan-nya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyar* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyar* antara penjual dan pembeli.

Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi penyelesaian di kemudian hari atau terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridhaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan disebelah pihak saja. Hal mana sesuai dengan hadits Nabi dari Ibnu Umar :

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

Artinya : "Dari Nafi dari Ibnu Umar Bahwasannya Rasulullah saw. bersabda Masing-masing penjual dan pembeli bebas menentukan jual beli, selagi keduanya belum berpisah atau jual beli dilakukan dengan perjanjian tertentu." (H.R Muslim)

Pada prinsipnya *khiyar* berlaku pada jual beli, karena pada dasar-nya meskipun barang- barang konsumsi yang diperjualbelikan itu dapat secara langsung dilihat dengan jelas wujudnya oleh konsumen atau pembeli, namun masih ada pertimbangan yang harus disepakati bersama oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Mengacu pada pendapat para ulama fiqh tentang *khiyar* tersebut, maka jelaslah bahwa didalam syariat Islam khususnya pada persoalan muamalah dalam bidang jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, untuk adanya saling terbuka serta saling meridha dalam transaksi. Namun dalam hal seperti ini masing sangat belum dipahami oleh masyarakat apalagi dalam penerapannya. Meskipun sistem perdagangan yang berlaku bukan secara Islam namun harus disadari serta setidaknya oleh masyarakat Islam itu sendiri, karena syari'at Islam sifatnya universal. (Mannad, 1997 : 288)

Hak *khiyar* sangat beragam, menurut Hanafiah hak *khiyar* berjumlah 17 macam yang diantaranya yaitu *khiyar* syarat, ru'yah, 'aib, sifat, naqd, ta'yin, ghibn, kammiyah, istihqaq dan lainnya. Menurut Malikiyah, *khiyar* terdiri dua macam yakni *khiyar* taamuli dan nadzari, begitu juga dengan Syafi'iyyah yang meliputi *khiyar* tasyadin dan naqishah. Namun demikian, diantara beragam hak *khiyar* tersebut, terdapat 3 macam hak *khiyar* yang sangat masyur di kalangan ulama fiqh, yakni *khiyar* syarat, *khiyar* 'aib dan *khiyar* Majlis. (Djuwani, 2015 : 96)

Khiyar Majlis menurut Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar* majlis selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual beli. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyar* majlis. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar* majlis. (Khosyi'ah, 2014 : 126)

Adapun hadis ditetapkannya *khiyar majlis* :

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةً أَنْ يَسْتَقِيلَهُ

Artinya : “Penjual dan pembeli memiliki hak *khiyar* selama keduanya belum berpisah dari majelis kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak *khiyar* hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.” (HR. Abu Daud no. 3456, Tirmidzi no. 1247, dan An Nasai no. 4488).

Khiyar Syarat adalah satu orang dari dua orang yang berakad, keduanya, atau selain mereka ada hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad untuk waktu yang ditentukan. *Khiyar Syarat* adalah baik pembeli maupun penjual harus mencantumkan persyaratan di dalamnya, seperti “jika pakaianya cocok atau pas saat digunakan maka akan dibeli kalau tidak cocok atau tidak pas maka bisa di kembalikan(Shobirin, 2015 : 257).

Khiyar ‘aib adalah suatu bentuk *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, karena adanya cacat pada barang yang dibeli, meskipun tidak disyaratkan *khiyar* (Wardi Muslich, 2010 : 232). *Khiyar ‘aib* (cacat) yaitu apabila barang yang dibeli terbukti rusak atau cacat maka pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. (Shobirin, 2015 : 258)

Khiyar ru’yah artinya pembeli berhak melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi apabila melihat (ru’yah) barang yang akan diperdagangkan. *Khiyar* ini terjadi ketika pembeli tidak dapat melihat barang karena tidak tersedianya barang pada saat akad berlangsung. Jika dia telah melihat maka *khiyar ru’yah*nya hangus dan tidak berlaku lagi.

Khiyar ta’yin adalah hak oleh orang yang mengadakan akad (khususnya pembeli) untuk memilih diantara ketiga sifat barang yang diperjualbelikan. Barang yang dijual dibedakan berdasarkan tiga kualitas yaitu biasa, sedang, dan khusus. Pembeli berhak memilih menurut penilaiannya sendiri (ta’yin) untuk mendapatkan produk terbaik tanpa ada

tekanan dari pihak manapun. *Khiyar* ini juga hanya belaku untuk akad yang mencakup transaksi seperti jual beli. (Hafizah, 2012 : 169)

Berdasarkan wawancara penulis dengan saudara Dani selaku pemilik Distro¹ Rocket yang mengatakan bahwa praktik *return*² yang ada pada Distro Rocket tersebut ditetapkan adanya syarat bagi setiap pembeli yang ingin melakukan *return* barang yang dibeli di toko, di antaranya yaitu waktu untuk melakukan *return* itu sendiri yang hanya dibolehkan pada hari pembelian saja. Kemudian untuk barang yang dikembalikan pun dibolehkan dengan alasan barang tukar ukuran atau yang dibeli memang cacat dari toko tersebut bukan karna cacat setelah dipakai atau cacat karena ulah konsumen itu sendiri. Serta tidak bisa melakukan *return* barang hanya karena ingin mengganti dengan brand lain, meskipun pembeli masih berada di dalam toko atau di sekitar toko atau sudah melakukan transaksi pembayaran, penjual tetap tidak bisa memberikan *return* barang atau ganti barang lain ataupun *refund*. Alasannya karena pencatatan keuangan toko yang sudah dibuat dan sudah menjadi kebijakan toko.

Distro Black ID dan Distro ZHOM'B juga menerapkan sistem *return* yaitu yang bisa dilakukan *return* adalah pakaian yang dibeli dan terdapat cacat produksi. Distro ini juga mensyaratkan Jika pembeli ingin mengajukan *return* tanpa ada ketentuan yang termasuk dalam *khiyar* aib atau *khiyar* syarat meskipun masih berada di lingkungan toko atau dalam satu majlis, maka *return* tetap tidak bisa dilakukan. Serta toko juga tidak melayani pengembalian barang dengan ganti uang kembali (*refund*).

Terkait dengan penjelasan di atas, penulis tertarik meneliti bagaimana penerapan *khiyar* terhadap *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, agar jual beli yang dilakukan terhindar dari yang

¹ Distro adalah distribution outlet yang menjual pakaian dan aksesoris yang diproduksi sendiri atau dititipkan dari pembuat pakaian.

² *Return* merupakan mengembalikan atau mengirimkan kembali barang yang ada di Distro Rocket.

namanya unsur paksaan atau penipuan, sehingga pembeli dan penjual mengetahui serta mempraktekkan hukum yang sudah berlaku maupun sesuai dengan nilai-nilai islam khususnya pada konsep *khiyar* dan penulis memilih tema tersebut untuk dijadikan penelitian yang berjudul “penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah penulis adalah penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model praktik *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan Distro ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?
2. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan Distro ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada pembahasan ini adalah:

1. Untuk menganalisis model praktik *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqih Muamalah terhadap penerapan *khiyar* terhadap *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang

1.5. Signifikansi Penelitian

Terkait signifikansi penelitian mengenai penerapan *khiyar* terhadap *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang itu penting untuk dibahas. Karena melalui penelitian ini dapat mengetahui terkait sejauh mana wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis serta ilmu untuk konsumen khususnya Distro di Kecamatan

Nanggalo Kota Padang. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas terkait bagaimana model praktik *khiyar* terhadap *return* barang Distro Rocket, Black ID, dan ZHOM'B di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Penelitian ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya dan juga kesadaran pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab dan ganti rugi, serta dapat menyempurnakan penelitian terdahulu dan bisa bermanfaat bagi para pihak academia ataupun masyarakat luas.

1.6. Studi Literatur

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Imam Safei Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2021 yang berjudul "Praktik Retur Barang Pada Jual Beli Online Di Marketplace Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengguna Marketplace Shopee di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor). Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai dimana hak dari pembeli terbatas dan terkadang dilanggar karena keterbatasan dari kekurangan tersebut. Walaupun terdapat sistem retur yang membolehkan pengembalian barang yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual karena berbagai alasan, seperti ketidakcocokan warna, kerusakan produk, ketidaksesuaian kualitas, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya ketika hendak melakukan retur pihak pembeli justru yang harus menanggung segala biaya yang diperlukan, baik saat pengiriman balik dari pembeli ke penjual dan atau penerimaan balik barang dari penjual ke pembeli. Bukan hanya itu, pembeli juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena adanya retur atau pengembalian barang tersebut.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian dan permasalahan yang di teliti. Pada penelitian ini dilakukan di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang, yang mana pada penelitian sebelumnya tempat yang diteliti adalah di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor. pada penelitian ini yang di bahas apakah sistem *return* barang sudah sesuai

dengan hukum islam khusus nya pada konsep *khiyar* Aibi, sedangkan pada penelitian yang saya teliti mengenai bagaimana penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Kedua, Dalam jurnal Indonesian Journal of Islamic Economics and Business yang disusun oleh Ani Mutia Sari, Ambok Pangiuk, Mellya Embun Baining berjudul “Penerapan *Khiyar* Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi” Volume 7, Nomor 1, June 2022, 23-37 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Di dalam jurnal ini menjelaskan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Penerapan *Khiyar* Pada Pengembalian Barang Dalam Jual Beli Pakaian Grosir Di Pasar Komplek WTC Jambi bahwa Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan *khiyar* pada pengembalian barang di pakaian grosir di pasar komplek WTC Jambi adalah istilah praktek *khiyar* menurut islam tidak diterapkan secara menyeluruh. Meskipun sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan dalam islam. Jadi masih perlu adanya perbaikan dengan mengkaji lagi aturan Islam mengenai jual beli termasuk *khiyar*. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dalam melaksanakan akad jual beli dalam Islam dalam membahas masalah *khiyar* maupun etika dalam berdagang di dalam Islam.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian dan permasalahan yang di teliti. Tempat yang di teliti pada skripsi ini adalah di toko pakain grosir di Pasar Komplek WTC Jambi, sedangkan pada penelitian yang saya teliti yaitu di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pada penelitian ini yang dibahas adalah praktek *khiyar* yang menurut Islam tidak diterapkan secara menyeluruh serta pelaksanaan proses akad jual beli yang belum sesuai dengan etika bisnis islam. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti yaitu mengenai bagaimana penerapan *khiyar* pada *return* barang distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Chrysma Husnia Aini Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2023 yang berjudul “Praktik Retur Barang Dengan Refund Uang Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali)”. Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai tidak diperbolehkannya retur barang dengan sistem refund, sehingga penjual dan pembeli dapat mengetahui, memahami serta mempraktikkan hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Karena pada dasarnya sistem jual beli harus dilandasi dengan unsur kerelaan atau suka sama suka antar kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan dalam praktik jual beli tersebut.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada tempat penelitian dan permasalahan yang di teliti. Pada penelitian ini di lakukan di Toko Pakaian Pasar Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali, sedangkan pada penelitian saya yaitu di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pada penelitian ini yang di bahas yaitu mengenai memperbolehkan adanya *khiyar* akibat adanya ‘aib atau kecacatan. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti yaitu mengenai bagaimana penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Keempat, Skripsi yang di tulis oleh Fitriyana Ni’matul Maula jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Kediri dengan judul “Praktik Pengembalian Barang Oleh Pembeli Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Bandar Kota Kediri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Dalam skripsi ini di jelaskan bahwa praktik pengembalian barang oleh pembeli dalam jual beli pakaian di Pasar Bandar Kota Kediri tidak sesuai sebagaimana mestinya di mana pembeli tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh penjual. Pembeli mengembalikan barang dengan kondisi label sudah dilepas dan melebihi batas waktu penukaran. Dalam

hukum Islam, praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam syariat Islam akan tetapi prinsip jual beli yaitu kemanfaatan dan kemaslahatan serta konsep *khiyar* tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan menurut hukum positif, dalam Pasal 1320 KUHPerdata unsur-unsur dalam perjanjian telah terpenuhi. Akan tetapi dalam praktiknya belum berjalan sebagaimana mestinya di mana belum sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli yaitu suka sama suka dan itikad baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pembeli menukarkan barang dengan cara memaksa penjual untuk mengganti barang yang telah ditukar dengan barang baru yang mana labelnya sudah terlepas dan melebihi batas waktu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada tempat yang diteliti dan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan di pasar Bandar Kota Kediri, sedangkan pada penelitian yang saya teliti yaitu di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai kemanfaatan dan kemaslahatan serta konsep *khiyar* tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Sedangkan pada penelitian yang saya teliti adalah mengenai bagaimana penerapan *khiyar* pada *return* barang Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Nindya Octariza Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang dengan judul “Implementasi *return* pada belanja *online* dalam perspektif Fiqh Muamalah (studi kasus: Lazada.co.id, Shopee.co.id, Tokopedia.com). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pengembalian barang pada situs belanja online dengan adanya *return* sebagai bentuk perlindungan konsumen, sedangkan dalam Islam dikenal dengan istilah *khiyar*. Pelaku usaha masih banyak ditemukan tidak memberikan deskripsi produk dengan jujur dan benar kepada konsumen sehingga konsumen banyak mengalami kerugian karena merasa ditipu oleh pelaku usaha.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah terletak pada tempat yang diteliti. Pada penelitian ini diteliti pada aplikasi belanja *online* khususnya Lazada.co.id, Shopee.co.id, Tokopedia.com. sedangkan pada penelitian yang saya teliti adalah di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Pengertian *return* barang

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia, *return* merupakan mengembalikan atau mengirimkan kembali (Salim & Salim, 1991, p. 1270). *Return* adalah barang yang diterima kembali oleh pihak pembeli kepada penjual atau distributor atas suatu alasan dan atau sebab tertentu. Seperti halnya karena terdapat kerusakan atau mendekati batas masa konsumsi, barang yang tidak sesuai dengan pesanan, atau barang tidak laku di toko. Untuk barang yang rusak atau mendekati habis masa konsumsinya memang sudah seharusnya dikembalikan, karena akan sangat berdampak pada kredibilitas toko jika barang yang rusak tetap dipasarkan. (Ahmad, 2018 : 5)

1.7.2 Pengertian *Khiyar*

Dalam Bahasa Arab *khiyar* berarti pilihan, secara etimologi bermakna memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Sedangkan menurut terminologi Wahbah Zuhaily mendefinisikan *khiyar* sebagai hak pilih bagi para pihak yang melakukan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut sesuai dengan kondisi para pihak yang bertransaksi. (Ghazaly, 2010 : 97)

1.7.3 Macam-Macam *Khiyar*

1. *Khiyar* syarat

Khiyar syarat adalah hak 'aqidain untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli "saya beli

barang ini dengan hak *khiyar* untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”.
(Huda, 2011 : 43)

2. *Khiyar* majlis

Khiyar majlis adalah kebebasan memilih bagi pihak penjual dan pembeli guna melaksanakan jual beli atau membatalkannya selama masih ditempat jual beli. Jika tiap-tiap pihak sudah terpisah dari majlis maka hilanglah hak *khiyar* sehingga perubahan dalam jual beli itu tidak dapat dilaksanakan lagi.

3. *Khiyar* ‘aib

Khiyar aib adalah kebebasan memilih untuk melangsungkan akad atau membatalkannya apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat. Bagi pembeli apabila terdapat cacat pada barang yang dibelinya, ia dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik..

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, diadakannya *khiyar* oleh syara’ agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan masing-masing dari akad jual belinya, supaya tidak menyesal di kemudian hari, dan tidak merasa tertipu (Ghazaly, 2010 : 98)

Berdasarkan prinsip wajib menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual menyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang akan dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka wajiblah dia menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan. (Ya’qub, 1984 : 153)

4. *Khiyar* ru'yah

Khiyar ru'yah artinya pembeli berhak melanjutkan transaksi atau membatalkan transaksi apabila melihat (ru'yah) barang yang akan diperdagangkan. *Khiyar* ini terjadi ketika pembeli tidak dapat melihat barang karena tidak tersedianya barang pada saat akad berlangsung. Jika dia telah melihat maka *khiyar* ru'yahnya hangus dan tidak berlaku lagi. Seperti *khiyar* lainnya, *khiyar* hanya berlaku untuk perjanjian yang biasanya bisa dibatalkan, seperti jual beli dan ijarah. Sementara itu, *khiyar* ru'yah tidak berlaku untuk jual beli yang tidak siap dan hanya memiliki sifat (misalnya akad salam).

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. (Martana, 2006, p. 56) Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah di distro Kecamatan Nanggalo kota Padang.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai pelaku usaha dan konsumen guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap. (Creswell, 2014: 245)

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Termasuk penelitian tipe ini, menurut Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian

hukum sosiologis/empiris, data yang diperoleh lebih dititikberatkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari pelaku usaha dan konsumen). (Soekanto, 2005) Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan pelaku usaha dan konsumen.

1.8.2. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak distro atau pemilik distro dan konsumen yang melakukan *return* barang Distro di Distro Rocket, Distro Black ID, dan Distro ZHOM'B.

1.8.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Distro Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Distro di Kecamatan Nanggalo Kota Padang ada delapan Distro, diantaranya Distro Rocket, Distro Black ID, Distro ZHOM'B, Lineshp Distro Clothing, Zone Distro, Toko Hafiz Distro, Chanel Distro, Discovery Distro.

Lokasi penelitian dilakukan di tiga Distro yaitu Distro Rocket, Distro ZHOM'B, dan Distro Black ID. Alasan penulis memilih tiga Distro tersebut karena ketiga Distro memiliki persamaan pada sistem *return* dan berbeda dengan Distro lainnya di Kecamatan Nanggalo.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan pihak Distro dan konsumen Distro, yang memainkan peran penting dalam praktek *return* pada Distro. Teknik ini bertujuan untuk menggali pandangan mereka mengenai praktek *return* barang Distro.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini merupakan interaksi informal antara peneliti dan informan untuk memperoleh data yang valid, yaitu

data yang menunjukkan sesuatu yang ingin di ketahuinya. di sini penulis mewawancarai pelaku usaha dan Konsumen dengan menggunakan kamera, buku catatan dan lain sebagainya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data kualitatif dengan menelusuri serta mengevaluasi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri, di mana dalam studi ini berupa buku, tesis dan skripsi. Sehingga dalam hal ini peneliti memperoleh data dari dokumen yang sudah ada, untuk memastikan catatan-catatan mengenai penerapan metodologi yang dijadikan sebagai data yang tidak diperoleh melalui metode observasi dan wawancara

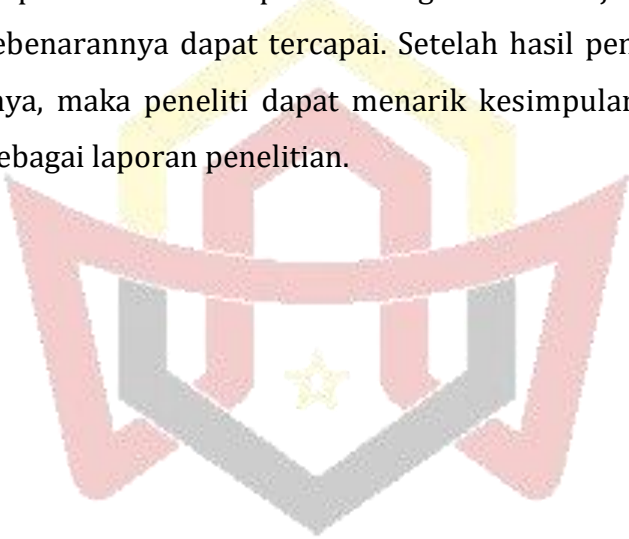
1.8.5. Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data

Pada bagian pengolahan data peneliti melakukan langkah-langkah persiapan data supaya data mentah yang dikumpulkan mudah dipahami dan dianalisis. Langkah pengolahan data mengikuti teknik yang dikemukakan oleh Creswell (2014:264) yang meliputi langkah mengorganisasikan data, mentranskrip wawancara, dan melakukan proses coding. Dalam penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah pengolahan data mencakup: membuat instrument penelitian, membuat transkrip wawancara, memberikan kode pada data/koding dan mengorganisasikan data dalam tabel atau kategori tertentu (tabel klasifikasi data).

Sedangkan pada bagian analisis data, peneliti melakukan penafsiran data untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menghubungkan data dengan teori yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis data dalam penelitian kualitatif. Alasan memilih kualitatif sebagai teknik analisis data karena data yang terkumpul akan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

1.8.3 Teknik Menyusun Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual. Penarikan kesimpulan juga masih dapat diuji kembali dengan data lapangan, dengan cara peneliti bertukar pikiran dengan teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenarannya dapat tercapai. Setelah hasil penelitiannya diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG